

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Sea Bed Area menurut UNCLOS 1982 telah diatur secara komprehensif dalam bagian XI (Part XI) UNCLOS 1982 yang menegaskan bahwa kawasan dasar laut internasional (*The Area*) beserta sumber dayanya merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*). Oleh karena itu, tidak satu pun negara dapat mengklaim kedaulatan atas *The Area*. Seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan tersebut harus dilakukan di bawah pengawasan dan pengendalian *Internasional Seabed Authority* (ISA) sebagai otoritas internasional tunggal yang berwenang mengatur perizinan, pengelolaan, serta pembagian manfaat secara adil. UNCLOS juga mengatur kewajiban perlindungan lingkungan laut melalui Pasal 145 dan Bab XII, yang menekankan pencegahan, pengendalian dan pengurangan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan laut dalam. Dengan demikian, pengaturan eksplorasi dan eksploitasi *Sea Bed Area* tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan ekonomi, tetapi juga pada prinsip kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan, serta keadilan antar generasi.
2. Tanggung Jawab hukum Internasional atas kerusakan lingkungan laut akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Sea Bed Area melekat pada

beberapa subjek hukum internasional, khususnya negara sponsor, kontraktor, dan ISA. UNCLOS 1982 melalui Pasal 139, Pasal 145, dan Pasal 235 menegaskan bahwa negara sponsor memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa kegiatan yang disponsori dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan laut. Kegagalan negara sponsor dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional. Hal ini diperkuat oleh 1994 Implementing Agreement serta Advisory Opinion ITLOS tahun 2011, yang menegaskan bahwa kewajiban negara sponsor bersifat kewajiban *due diligence*, yakni kewajiban untuk mengambil langkah legislatif, administratif, dan pengawasan secara efektif. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum internasional yang ada masih menghadapi berbagai kelemahan, antara lain ketidak pastian mekanisme kompensasi lingkungan, keterbatasan penegakan hukum, serta potensi konflik kepentingan dalam mandat ganda ISA sebagai regulator dan fasilitator eksploitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan laut *The Area* belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan norma serta mekanisme pertanggungjawaban yang lebih tegas dan efektif.

3. Keterlibatan negara berkembang dalam rezim Sea Bed Area sebagaimana diamanatkan oleh prinsip *common heritage of mankind* masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan teknologi, modal, dan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun UNCLOS 1982 mengatur mekanisme pembagian manfaat melalui ISA, implementasi prinsip

keadilan distributif tersebut belum sepenuhnya optimal. Akibatnya manfaat ekonomi dari eksplorasi dan eksploitasi Sea Bed Area cenderung lebih banyak dinikmati oleh negara maju dan korporasi besar, sementara negara berkembang masih berada pada posisi yang relatif pasif. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemerataan manfaat global sebagaimana diidealkan oleh UNCLOS masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan menguraikan pula beberapa saran. Adapun saran-saran yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan norma perlindungan lingkungan laut dalam rezim UNCLOS dan instrumen turunannya Diperlukan penguatan ketentuan hukum internasional yang secara khusus mengatur perlindungan lingkungan laut dalam kegiatan pertambangan dasar laut, baik melalui amandemen, perjanjian pelaksana (*implementing agreement*), maupun pengembangan standar teknis lingkungan yang lebih rinci.
2. Ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982 masih bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut, khususnya terkait batasan tingkat kerusakan lingkungan yang dapat ditoleransi, mekanisme pemulihan ekosistem laut dalam, serta kewajiban tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap kerusakan lingkungan laut yang bersifat serius dan permanen.
3. Penerapan prinsip kehati-hatian dan penilaian dampak lingkungan yang lebih ketat Setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Sea Bed Area

seharusnya didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) secara maksimal, mengingat keterbatasan pengetahuan ilmiah mengenai ekosistem laut dalam. Oleh karena itu, pelaksanaan *environmental impact assessment* (EIA) perlu diperketat, bersifat transparan, dan melibatkan komunitas ilmiah independen sebelum izin pertambangan diberikan. Selain itu, hasil EIA harus menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan oleh ISA, bukan sekadar persyaratan administratif formal.

4. Penguatan peran dan independensi International Seabed Authority (ISA). ISA perlu memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dengan meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan, memperjelas mekanisme sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, serta memisahkan secara lebih tegas antara fungsi pengaturan dan fungsi fasilitasi eksploitasi. Penguatan ini penting untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa perlindungan lingkungan laut tetap menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan ekonomi jangka pendek.
5. Peningkatan tanggung jawab negara sponsor dan kontraktor pertambangan. Negara sponsor harus memperkuat regulasi nasionalnya dengan menetapkan standar lingkungan yang lebih tinggi, sistem pengawasan yang efektif, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terhadap kontraktor yang disponsori. Selain itu, negara sponsor perlu memastikan bahwa kontraktor memiliki kapasitas teknis, finansial, dan lingkungan yang memadai sebelum diberikan izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad.2004.Hukum dan Penelitian Hukum.Cet.1. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Boer Mauna,2003,Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global), PT Alumni, Bandung

Didik Mohamad Sodik,2014, Hukum Laut Internasional, Refika Aditama

Huala Adolf,2008, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta

I Wayan Parthiana, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar,2006, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung

J.L. Briely,1949, The Law of Nation, An Introdution To The Internasional Lawof Peace, Fourth Edition, Oxford At The Clarendon Press

K.J. Holsti,1988, Politik Internasional:Kerangka untuk Analisis 4nd ed, terjemahan M.Tahir Azhary, Jakarta, Erlangga

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes,2003,Pengantar hukum Internasional,Alumni, Jakarta

Ni'matul Huda,2015,Ilmu Negara, Cetakan Ketujuh, Raja grafindo Persada, Bandung

Oscar Schachter,1991,Sovereign Right and InternationalBussines, International Law and Practice, Martinus Nijhoft Publisher, Dordrecht.

Peter Mahmud Marzuki,2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group

Sri Setianingsih Suwardi, 2006, Penyelesaian Sengketa Internasional, UI Press, Jakarta

Soerjono Soekanto,2010,Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT.Raja Grafindo persada

Veriena J.B. Rehatta,2014, Penyelesaian Sengketa Perikanan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional

Yuliantiningsih, Noer Indriati, 2022. Hukum Laut “Pengaturannya dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”. Universitas Jenderal Soedirman.

Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

## **B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN**

Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 (LN. Nomor 76, T.L.N Nomor 3318 tanggal 31 Desember 1985)

## **C. SUMBER LAIN**

Fazria Arfi, Nurdin, “Aspek Hukum Terhadap Ganti Rugi Pencemaran MIGAS Lintas Batas Yang Disebabkan Oleh Offshore Activities Suatu Tinjauan Perspektif Hukum Lingkungan Internasional), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2(1), Tahun 2018

Dhiana Puspitawati, et al”Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.10, No.3, 2021,

International Tribunal for the Law of the Sea. (2011). *Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area (Advisory Opinion), Case No. 17.*

Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017),

Monika Suhayati, “Rekonstruksi Regulasi Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam pada Landas Kontinen”, Kajian Vol.27, No. 1, tahun 2022,

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Pasal 77 ayat (1),

Victor alencar, “*Environmental Jurisdiction in the Law of the Sea*”, Dissetation, Universitas Hamburg, 2019,